



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
NOMOR : 33 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KHUSUSNYA  
REKLAME MEGATRON/LED DALAM KOTA MAKASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan reklame di Kota Makassar, berkembang reklame Megatron/LED yang pengenaan pajaknya tidak diatur secara limitatif dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum, transparansi dan akuntabelnya pemungutan pajak reklame khususnya Reklame Megatron/LED, maka perlu diatur tentang Penetapan Perhitungan Pajak Reklame Megatron/LED di Wilayah Kota Makassar;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 973/994/Kep/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME MEGATRON/LED DALAM KOTA MAKASSAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame;
6. Reklame Megatron/LED adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas gedung, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;

### **BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN JENIS REKLAME**

#### **Bagian Pertama Dasar Pengenaan Pajak**

#### **Pasal 2**

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

#### **Bagian Kedua Tarif Pajak**

#### **Pasal 3**

Tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

#### **Bagian Ketiga Jenis Reklame**

#### **Pasal 4**

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Reklame jenis megatron/LED

Pasal 5  
Dasar Pengenaan Pajak Reklame Megatron/LED

(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = \left[ \left( \frac{HDPP}{365} \right) \times \text{Lama Pemasangan} + \text{Nilai Strategis} \right] \times \text{Index Jenis Naskah}$$

- (2) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Table Index Jenis Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Lama pemasangan atau masa pajak reklame adalah jumlah hari disenggarakannya reklame Megatron/LED paling lama 365 hari dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember (tahun takwin)
- (5) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :
- a. Kelas Jalan
  - b. Luas Reklame
  - c. Sudut Pandang
  - d. Harga Dasar Strategis Titik Reklame
- (6) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (5) huruf a, b, dan c dikalikan dengan Harga dasar Strategis Titik Reklame.
- (7) Bobot dan Skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, c dan d, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (8) Hasil Perhitungan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tabel adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Penentuan indeks jenis naskah ditentukan oleh rokok atau non rokok.
- (2) Terhadap penambahan visual selain dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak baru.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya mengundangkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Oktober 2011

**WALIKOTA MAKASSAR**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**



**H.M.ANIS ZAKARIA KAMA**

BERITA DAERAH TAHUN 2011.. NOMOR 33.....

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar  
 Nomor : 33 Tahun 2011  
 Tanggal : 17 Oktober 2011

**PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME KOTA MAKASSAR**

NO	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER M2 (Rp.)	NILAI STRATEGIS									TABEL INDEX JENIS NASKAH	
			Kelompok Jalan			Luas Per sisi			Sudut Pandang			ROKOK	NON ROKOK
			No.	Bobot 50%	Skor	No.	Bobot 30%	Skor	No.	Bobot 20%	Skor		
1	Megatron/LED	5.500.000	1	Kelas Jalan A	8	1	≥ 24 m2	10	1	Empat Sisi	8	10	5,5
			2	Kelas Jalan B	6	2	12 m2 s.d. < 24 m2	6	2	Tiga Sisi	6		
			3	Kelas Jalan C	5	3	< 12 m2	2	3	Dua Sisi	4		
									4	Satu Sisi	2		

HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME		
1	KELAS JALAN A	110.000
2	KELAS JALAN B	105.000
3	KELAS JALAN C	95.000

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

TABEL NILAI STRATEGIS

NO	KELOMPOK JALAN	LUAS PERSISI	SUDUT PANDANG	NILAI TITIK	HARGA DASAR	NILAI STRATEGIS	
1	Kelompok A (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00	> 24 M <sup>2</sup> (30% X 10) = 3,00	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	8,60	110.000	946.000	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	8,20	110.000	902.000	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	7,80	110.000	858.000	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	7,40	110.000	814.000	
	(50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00	12 M <sup>2</sup> s.d < 24 M <sup>2</sup> (30% X 6) = 1,80	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	7,40	110.000	814.000	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	7,00	110.000	770.000	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	6,60	110.000	726.000	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	6,20	110.000	682.000	
	(50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00 (50% X 8) = 4,00	< 12 M <sup>2</sup> (30% X 2) = 0,60	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	6,20	110.000	682.000	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	5,80	110.000	638.000	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	5,40	110.000	594.000	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	5,00	110.000	550.000	
	2	Kelompok B (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00	> 24 M <sup>2</sup> (30% X 10) = 3,00	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	7,60	105.000	798.000
				b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	7,20	105.000	756.000
				c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	6,80	105.000	714.000
				d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	6,40	105.000	672.000
(50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00		12 M <sup>2</sup> s.d < 24 M <sup>2</sup> (30% X 6) = 1,80	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	6,40	105.000	672.000	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	6,00	105.000	630.000	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	5,60	105.000	588.000	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	5,20	105.000	546.000	
(50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00 (50% X 6) = 3,00		< 12 M <sup>2</sup> (30% X 2) = 0,60	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	5,20	105.000	546.000	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	4,80	105.000	504.000	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	4,40	105.000	462.000	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	4,00	105.000	420.000	
3		Kelompok C (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50	> 24 M <sup>2</sup> (30% X 10) = 3,00	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	7,10	95.000	674.500
				b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	6,70	95.000	636.500
				c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	6,30	95.000	598.500
				d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	5,90	95.000	560.500
	(50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50	12 M <sup>2</sup> s.d < 24 M <sup>2</sup> (30% X 6) = 1,80	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	5,90	95.000	560.500	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	5,50	95.000	522.500	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	5,10	95.000	484.500	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	4,70	95.000	446.500	
	(50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50 (50% X 5) = 2,50	< 12 M <sup>2</sup> (30% X 2) = 0,60	a. Empat Sisi (20% X 8) = 1,60	4,70	95.000	446.500	
			b. Tiga Sisi (20% X 6) = 1,20	4,30	95.000	408.500	
			c. Dua Sisi (20% X 4) = 0,80	3,90	95.000	370.500	
			d. Satu Sisi (20% X 2) = 0,40	3,50	95.000	332.500	

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN